

**ASPEK HUKUM AKAD PEMBIAYAAN DANA  
TALANGAN HAJI DENGAN JAMINAN EMAS DI  
PEGADAIAN SYARIAH**

**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**  
**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
ALMI AMBIYA MUHAMMAD LUBIS  
NPM. 1606200131



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALMI AMBIYA MUHAMMAD LUBIS  
**NPM** : 1606200131  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN JAMINAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
2. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALMI AMBIYA MUHAMMAD LUBIS  
NPM : 1606200131  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN  
HAJI DENGAN JAMINAN EMAS DI PEGADAIAN  
SYARIAH

PENDAFTARAN : Tanggal, 07 November 2020  
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
NIDN: 0129057701





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALMI AMBIYA MUHAMMAD LUBIS  
NPM : 1606200131  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM AKAD PEMBIAYAAN DANA  
TALANGAN HAJI DENGAN JAMINAN EMAS DI  
PEGADAIAN SYARIAH

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

  
ATIKAH RAHMI, S.H.,M.H.

NIDN: 0129057701

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Almi Ambiya Muhammad Lubis  
NPM : 1606200131  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM AKAD PEMBIAYAAN DANA  
TALANGAN HAJI DENGAN JAMINAN EMAS DI  
PT PEGADAIAN SYARIAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagiannya yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Juli 2020

Yang Menyatakan



**Almi Ambiya Muhammad Lubis**  
NPM 1606200131



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ALMI AMBIYA MUHAMMAD LUBIS  
**NPM** : 1606200131  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : ASPEK HUKUM AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN JAMINAN EMAS DI PENGGADAIAN SYARIAH  
**Pembimbing** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/d. 2020	Diskusi judul	
01/07.2020	Revisi proposal	
08/10 2020	Pengarahan Skripsi	
20/10-2020	Perbaiki bab 1 s/d IV sesuai arahan	
24/10/2020	Perhatikan penulisan, sertakan dg buku panduan.	
29/10/2020	Sertakan sumber setiap kutipan.	
07/11/2020	Perbaiki footnote, kesimpulan, Daftar Baku	
07/11/2020	Lanjutkan format.	
07/11/2020	Aze Untuk Dilanjutkan ke Meja Hijau	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **ASPEK HUKUM AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN JAMINAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH**

**Almi Ambiya Muhammad Lubis**

Perkembangan produk berbasis syariah semakin banyak di Indonesia, salah satunya adalah Pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah melalui Pegadaian Syariah, salah satu produknya yaitu Arrum Haji yaitu Pembiayaan Haji dengan Jaminan Emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah dan mengkaji hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan perjanjian akad pembiayaan dana talangan haji. Serta mengkaji bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan ketika debitur tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam perjanjian akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas pada pegadaian syariah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dimana dikaitkan dengan pendekatan perundang-undangan yang dilekati dengan sumber data yang bersifat primer yaitu wawancara. Penelitian hukum normative adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata yang secara nyata dikaitkan pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pegadaian Syariah dengan produk Arrum Haji telah sesuai dan sudah mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Namun pada sisi lain terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan konsep syariah yang ada, yaitu tentang hakekat akad pembiayaan dana talangan haji adalah akad rahn dengan jaminan emas sedangkan berdasarkan Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002 pembiayaan dana talangan haji menggunakan prinsip akad al qardu dan al ijarah. apabila terjadi wansprestasi maka pihak pegadaian syariah dapat mengeksekusi jaminan emas pada akad pembiayaan dana talangan haji

**Kata Kunci : Akad, Rahn, Jaminan Emas, Pegadaian Syariah**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Aspek Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas Di Pegadaian Syariah Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai serta dan Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah



Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Ir Achmad Lubis dan Siti Maryam, S.sos, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Terima kasih kepada saudara-saudari, Muhammad Muflih Lubis, Nabilah Hamda Br Lubis, Muchtarus Souma Lubis dan Pangeran Muttawalli Syakhroni Lubis telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Rekanan Sekantor di Pegadaian Cabang Labuhan deli, Ibu Trisna Susanti Sebagai Pimpinan yang telah sabar menasehati dan membantu kelonggaran waktu untuk penulisan skripsi ini, dan juga kepada Bapak Agung Wicaksono selaku Pimpinsn yang sangat banyak memberikan motivasi serta Ibu Maslia Sani Siregar yang selalu memberikan support dan kakanda Anastasia selaku Pengelola Unit Pembantu Cabang Martubung yang telah banyak memberikan saya kesempatan dalam membagi waktu antara bekerja dan penulisan Skirpsi ini Serta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Serta Sahabat seperjuangan sePaskibra Angkatan X Abdurahman Zuhdi dan Fitri Sundari dan yang tak bisa ya sebut satu persatu , Serta Abangda Muhammad Nursidiq dan Anggota LBH-MPK, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Dengan rasa sayang diucapkan terima kasih terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Organisasi Komunitas Peradilan Semu yang telah mendidik dan mendewasakan diri dalam berorganisasi, dan telah mempertemukan dengan sahabat-sahabat para pejuang muda yang merupakan *agent of change*. kepada teman-teman sekelas dan satu stambuk yang sama-sama telah menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Juli 2020

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Almi Ambiya Muhammad Lubis**

**NPM. 1606200131**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	vii

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Data.....	12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<b>A. Aspek Hukum Akad.....</b>	<b>14</b>
---------------------------------	-----------

1. Pengertian Akad .....	14
2. Rukun dan Akad Syariah .....	15
3. Berakhirnya Akad .....	16
<b>B. Pembiayaan .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Pembiayaan .....	18
2. Prinsip-prinsip Pembiayaan .....	19
3. Unsur-unsur Pembiayaan .....	21
<b>C. Bentuk Lembaga Jaminan .....</b>	<b>23</b>
1. Pegadaian Syariah .....	23
2. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional .....	25
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas Di PT Pegadaian Syariah .....	28
B. Akibat Hukum Jika Nasabah Melakukan Wanprestasi terhadap Akad .....	47
C. Akibat Hukum jika Nasabah Meninggal Dunia Saat Akad Masih Berlangsung .....	65
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas minimal 3.5 gram logam mulia atau  $\pm$  5 gram emas perhiasan sebagai jaminan pokok calon nasabah plus bukti SA BPIH SPPH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan buku tabungan haji sebagai jaminan tambahan. Nasabah juga diminta membuka rekening tabungan haji dengan setoran 500 ribu rupiah. Rekening ini akan diisi uang pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji dari Pegadaian Syariah kepada nasabah.<sup>1</sup>

Acuan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah pada produk Arrum Haji merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn . Habib pada penelitiannya tentang fatwa ini memaparkan, akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (*rahn*) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang-piutang (*dain*), yang antara lain timbul karena akad pinjam- meminjam (*qardh*), jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran sewanya (*ujrah*) tidak

---

<sup>1</sup> <http://pegadaiansyariah.co.id> diakses pada 12 April 2020

tunai, perkongsian (*musyarakah*), kerjasama (*mudharabah*), dan akad amanah untuk menghindari penyelewengan perilaku.<sup>2</sup>

Dalam Arrum Haji akad – akad yang digunakan adalah *rahn*, *ijarah*, dan *qardh*. Dimana dalam kegiatan gadai emas, Pegadaian Syariah menggunakan akad gadai (*rahn*) dan sewa - menyewa (*ijarah*). *Rahn* sebagai akad gadai itu sendiri dan *ijarah* sebagai akad untuk mengambil manfaat atas sewa tempat barang gadai. Sehingga dalam pembiayaan Arrum Haji menambahkan akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad *tabarru'* dimana tidak ada nilai komersil yang diambil dari akad ini. Dan dengan kemajuan bisnis pada saat ini pegadaian telah melakukan inovasi dengan melakukan Channeling produk Arrum Haji pegadaian melalui pegadaian konvensional untuk dapat menyalurkan dana talangan haji guna masyarakat dapat lebih menjangkau penggunaan jasa produk Aruum Haji tersebut.

Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan dalam setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan, oleh karena itu dalam proses pengangsuran pembayaran pinjaman oleh nasabah kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil Tindakan dan Langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut. Ada juga nasabah yang meninggal dunia Ketika akad masih berlangsung dan pembayaran yang belum terselesaikan Sehingga pinjaman masih ada dan keberangkatan haji pun belum terjadi.

---

<sup>2</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”, An-Nisbah, Vol. 03, 1, Oktober 2016.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa penting adanya tinjauan terhadap pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Konvensional sebagai channeling dari Pegadaian Syariah . Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang tepat untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan- permasalahan seperti prestasi yang tidak terlaksana serta penyelesaian pinjaman apabila ada yang meninggal dunia, Dengan mempertimbangkan area lokasi penelitian yang dapat dijangkau penulis. Maka, penulis merasa tertarik dengan judul penelitian “ **ASPEK HUKUM AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DENGAN JAMINAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH “**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana aspek hukum akad Pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas di Pegadaian Syariah ?
- b. Bagaimana akibat hukum jika nasabah melakukan wanprestasi terhadap akad ?
- c. Bagaimana akibat hukum jika nasabah meninggal dunia Ketika akad masih berlangsung ?

## 2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan<sup>3</sup>

### a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi dan sumbangan khususnya, bagi pembaca dan bagi penulis pribadi serta dapat dijadikan sumber rujukan atau perbandingan yang berkaitan dengan pembiayaan haji.

### b. Secara Praktis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam masyarakat sebagai bahan pengetahuan dan dapat diterapkan dengan baik bagi pihak-pihak yang bersangkutan sertadapat menjadi rujukanbagi pihak yang bersangkutan apabila terjadi masalah yang berkaitan dengan Arrum Haji atau pun akad – akad yang digunakan.

## B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

---

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.



1. Untuk mengetahui aspek hukum akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas di pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika nasabah melakukan wanprestasi terhadap akad.
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika nasabah meninggal dunia Ketika akad masih berlangsung

### C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>4</sup> Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Aspek Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji dengan Jaminan Emas di Pegadaian Syariah” maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Aspek Hukum menurut Immanuel Kant memberikan pengertian bahwa aspek hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>5</sup>
2. Akad menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) Pasal 20 Ayat (1) yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, halaman 17.

<sup>5</sup> Laurensius Arliman S.2015.*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8

3. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan, yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pembiayaan) diberikan hak untuk mendapatkan Bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan, atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung.<sup>6</sup>
4. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kepada calon jamaah haji dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat.
5. Jaminan adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata (jaminan umum) maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang yang diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata. Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang.

---

<sup>6</sup> Munir Fuady 2017. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 112

Sedangkan jaminan dalam pembiayaan memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu. Sebagai akibat dari indikator pertama, yaitu penentuan jumlah pembiayaan atau pinjaman utang yang akan diberikan kepada debitur. Dan meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang yang diberikan kepadanya sesuai yang diperjanjikan.

6. Pegadaian Syariah sendiri berasal dari prinsip Islam yang dikenal dengan istilah rahn dan dapat juga dinamai dengan al-habsu. Secara etimologis rahn berarti “tetap atau lestari” sedangkan al-habsu berarti “penahanan”. Pengertian rahn menurut menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

#### **D. Keaslian Penelitian.**

Persoalan Pembiayaan Dana Talangan Haji bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang

penulis teliti terkait “Aspek Hukum Akad Pembiayaan dana Talangan Haji dengan jaminan emas di Pegadaian Syariah”

Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Nurul Hidayati, NIM. 111504300000063, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2019 dengan Judul “Produk arum haji di Pegadaian Syariah dalam perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada teori hukum dan permasalahanyang di teliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai Produk arum haji di Pegadaian Syariah dalam perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
2. Rosiana Safitri, NIM 1522301037, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto , Tahun 2019 dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam dengan Gadai emas untuk Pembiayaan Haji ( Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada teori



hukum dan permasalahanyang di teliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai “Tinjauan Hukum Islam dengan Gadai emas untuk Pembiayaan Haji ( Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto ).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Ada juga yang ahli menterjemahkan menjadi riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali”, dan *to search* yang berarti “mencari kembali” menurut kamus *Webster’s New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati – hati dan kritis mencari fakta dan prinsip – prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>7</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat

---

<sup>7</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta:Kencana,halaman.16

dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>8</sup> Dan Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan perundang-undangan sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah terjadinya konflik vertikal yakni konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>9</sup> Jenis dan pendekatan penelitian ini berkaitan dengan sumber data primer yang diambil melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analisis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan kajian hukum perdata tentang pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas di Pegadaian Syariah

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

---

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *op.cit*, halaman 19.

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 156

disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup>

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari Pimpinan Cabang dan informasi yang didapat dari pihak Pegadaian Syariah

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan

#### 4. Alat Pengumpulan Data

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *op.cit*, halaman 20.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bersangkutan dengan judul penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
  - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>11</sup>

## 5. Analisi Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 21.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitain Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 32.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Aspek Hukum Akad

##### 1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).<sup>13</sup> Al-qur’an menggunakan dua istilah dalam menyebut hal-hal yang berkaitan dengan janji atau perjanjian yaitu dengan istilah al-ahdu (janji) dan al- ‘aqdu (perjanjian).<sup>14</sup> Adapun kata syariah digunakan dalam tulisan ini untuk memberikan penekanan bahwa yang dimaksud akad dalam pembahasan ini adalah akad yang didasarkan prinsip syariah.

Penekanan ini dianggap penting karena dalam praktik kegiatan ekonomi dikenal dua bentuk akad yaitu didasarkan pada sistem konvensional dan yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab I Pasal 20 ayat (1), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.<sup>15</sup> Menurut Hasbi Ash Shiddieq, yang mengutip definisi akad

---

<sup>13</sup> Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. halaman 31

<sup>14</sup> Imron Rosyadi. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, halaman 1.

<sup>15</sup> Nur Wahid. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: Deepublish, halaman 3.

yang dikemukakan oleh Al- Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.<sup>16</sup>

Pengertian akad yang dikemukakan para ahli hukum Islam, mempunyai kemiripan dengan pengertian perjanjian dalam hukum perdata umum. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>17</sup> Dalam hukum perdata, perjanjian melahirkan perikatan, dan perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan.

## 2. Rukun dan Syarat Akad Syariah

Pendapat mazhab Hanafi yang dimaksudkan dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri merupakan pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan pendek yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak, sehingga unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul.<sup>18</sup>

Dalam prinsip syariah dikenal adanya rukun dan syarat akad yang akan menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Menurut pendapat *jumhur fuqaha*, rukun-rukun akad terbagi menjadi:

1. *Aqidain* (para pihak yang berakad)

---

<sup>16</sup> Abd Rahman Ghazaly. dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, halaman 51.

<sup>17</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 286.

<sup>18</sup> Dhody Widjajaatmadja dan Cucu Solihah. 2019. *Akad pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: PT Citra Intrans Selaras, halaman 65.

Para pihak yang berakad dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu pilar utama tegaknya akad. Tanpa adanya *aqidain* sebagai subjek hukum, suatu kontrak tidak akan dapat terwujud.

## 2. *Mahmal Al-Aqd* (objek akad)

Sebelum *ijab qabul* rukun kedua yang harus dipenuhi dalam menyusun kontrak syariah adalah menentukan objek akad. Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh *syara'* dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya.

## 3. *Sighat Al- Aqd*

*Sighat al-aqd* merupakan hasil *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pernyataan *ijab* dan *qabul* bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad.<sup>19</sup>

## 3. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai, dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila telah terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktu. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 9.

1. Akad yang tidak lazim (*jai'z*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait dengan hak orang lain
2. Akadnya rusak (*fasid*), apabila terjadi kerusakan dalam suatu akad, seperti jual beli barang tidak jelas (*majhul*), maka wajib di *fasakh*, baik melalui para pihak yang melakukan akad, atau melalui putusan hakim, kecuali terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut
3. *Fasakh* karena *khiyar*. Hak *khiyar* ialah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak *khiyar* bisa berlaku sebelum atau sesudah kesepakatan (*ijab qobul*). Bagi pemilik *khiyar*, baik *khiyar* syarat, *khiyar* aib, maupun *khiyar* ru'yah dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena hendaknya.<sup>20</sup>
4. *Fasakh* karena *iqalah*. *Iqalah* adalah pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad.
5. *Fasakh* karena tidak bisa dilaksanakan. *Fasakh* boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran)
6. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang
7. Karena tidak dapat izin dari pihak berwenang

---

<sup>20</sup> Gemala Dewi, dkk. 2018. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 86.



8. Karena kematian.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian pembiayaan**

### **1. Pengertian**

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pembiayaan atau perjanjian lain antara pihak pemberi biaya (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan, yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang yang terbit dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pembiayaan) diberikan hak untuk mendapatkan Bunga, imbalan, pembagian hasil keuntungan, atau sewa selama masa pembiayaan tersebut berlangsung.

Adapun yang menjadi unsur unsur yuridis dari suatu pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan antara pemberi biaya (kreditur) dengan penerima biaya (debitur), yang disebut dengan perjanjian pembiayaan.
- b. Adanya para pihak, setidaknya pihak pemberi dan penerima biaya.
- c. Adanya kesanggupan atau janji untuk janji untuk membayar hutang.
- d. Adanya pemberian pembiayaan berupa pemberian sejumlah uang
- e. Adanya perbedaan waktu antara pemberian pembiayaan dengan pembayaran (fakultatif).<sup>22</sup>

### **2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan**

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 87.

<sup>22</sup> Munir Fuady 2017. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman

Pembiayaan memiliki prinsip-prinsip tertentu . adapun yang merupakan prinsip-prinsip pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam pemberian pembiayaan haruslah ada kepercayaan dari kreditur bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut.

b. Prinsip Kehati-hatian

Agar pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan pembiayaan, haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan.

c. Prinsip Sinkronisasi

Prinsip sinkronisasi (*matching*) merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman/pembiayaan dengan *assets/income* dari debitur.

d. Prinsip Kesamaan Valuta

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antar jenis valuta untuk pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.

e. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio wajar.

f. Pinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan assets haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

g. Prinsip 5 C

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah harus diperhatikan faktor-faktor dari debitur sebagai berikut :

1. *Character* (kepribadian)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)
4. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)
5. *Collateral* (agunan)

h. Prinsip 5 P

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. *Party* : Para pihak haruslah dapat dipercaya.
2. *Purpose* : Tujuan penggunaan dana haruslah positif dan ekonomis.
3. *Payment* : Kemampuan bayar dari debitur haruslah baik.
4. *Profitability* : Perolehan laba dari debitur haruslah baik.
5. *Protection* : Adanya perlindungan yang baik bagi pembiayaan tersebut.

i. Prinsip 3 R

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. *Fleturns* : Hasil yang diperoleh debitur haruslah baik
- b. *Repayment* : Kemampuan bayar dari debitur haruslah baik.
- c. *Risk Bearing Ability* : Kemampuan menahan risiko dari debitur<sup>23</sup>

**3. Unsur-Unsur Pembiayaan**

a. Pegadaian Syariah

Merupakan lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pegadaian syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh pegadaian syariah.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Pegadaian syariah memberikan pembiayaan kepada mitra, artinya pegadaian syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 115

pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajiban.

d. Akad

Akad adalah kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pegadaian syariah dengan para nasabah.

e.. Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh pegadaian syariah tentunya tidak terlepas dari risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pegadaian syariah. Jangka waktu dapat bervariasi seperti jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek merupakan jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah adalah adalah pembayaran kembali antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh pegadaian syariah, maka nasabah akan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah<sup>24</sup>

## **C. Bentuk Lembaga Jaminan**

### **1. Pegadaian Syariah**

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna meperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>25</sup>

Pegadaian syariah berdasarkan istilah fiqih disebut dengan rahn. Rahn yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Pegadaian (*pawnshop*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.<sup>26</sup>

Menurut Sayid Sabid, "rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang-orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian dari manfaat

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB..

<sup>25</sup> Firman Setiawan. 2017. *Buku Ajar Lembaga Syariah Non Bank*. Pekalongan: Duta Media. halaman 36.

<sup>26</sup> Mardani. 2017. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: kencana. halaman 202.

barang itu”.<sup>27</sup> Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata, ”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya”.

Dasar hukum rahn sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk kepada dalil-dalil yang di dasarkan pada Al-qur’an, sunah, ijma’ dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (disingkat DSN MUI). Dasar hukum gadai (rahn) dari Al-qur’an adalah Firman Allah Surah Al-Baqarah (2):283 yang artinya: “Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

Dasar dari hadist di antaranya hadist yang bersumber dari Aisyiyah r.a yaitu “Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya kepadanya (HR. Bukhari Muslim). Dasar dari para ijma’ yakni bahwa Kaum Muslimin sepakat diperbolehkannya gadai secara syariat ketika berpergian (safar) dan ketika di rumah (tidak berpergian) kecuali Mujahid yang berpendapat rahn hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadist diatas. Disamping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).

---

<sup>27</sup> Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. halaman 172.

Selain itu, secara praktik dasar hukum gadai syariah di Indonesia di atur dalam:

- a. BAB XIV Pasal 372 hingga 412 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- b. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- c. Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas
- d. Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily. <sup>28</sup>

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dali-dalil yang di dasarkan pada Al-qur'an, Hadist, ijma' ulama, dan Fatwa DSN MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah SAW. Pengembangan gadai menjadi sebuah lembaga keuangan mendapat keuntungan (profit oriented) merupakan salah satu jawaban disamping misi sosialnya.

## **2. Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional**

Secara umum, terutama jika dilihat dari aspek manajemen dan administrasinya, gadai syariah tidak jauh berbeda dengan gadai konvensional. Gadai syariah memiliki asas, fungsi, dan tujuan yang sejalan dengan asas, fungsi, dan tujuan gadai nasional. Bahkan, dalam implementasi operasional gadai syariah,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 174.



hamper mirip dengan gadai konvensional, karena keduanya sama-sama menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia.

Disamping itu, keduanya sama-sama berada dalam sistem gadai nasional yang tunduk pada aturan hukum yang sama, yaitu gadai nasional. Akan tetapi, meskipun secara global terdapat beberapa persamaan, namun oleh karena gadai syariah memiliki prinsip tersendiri terutama dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan sistem yang berlaku padagadai konvensional, maka dengan sendirinya dalam beberapa aspek antara gadai syariah dan gadai konvensional terdapat beberapa perbedaan prinsip.

Persamaan antara gadai syariah dan konvensional yaitu jangka waktu yang diberikan yaitu sama-sama 120 hari. Jika 120 hari pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya, maka barang jaminan akan dijual/dilelang. Tetapi, nasabah akan diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum dilelang dibuat terlebih dahulu oleh panitia lelang. Pada saat pelelangan, nasabah masih diberi tambahan waktu 2 jam jika ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak, barang jaminan tersebut akan dilelang. Hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk membayar utang rahin. Dan ketika hasil dari lelang tersebut mendapati kelebihan, akan dikembalikan ke nasabah, tetapi jika hasil kelebihan tersebut tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun, maka akan dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sadaqah) gadai syariah, sedangkan pada gadai konvensional, hasil kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik pihak pegadaian. Dan apabila dari hasil lelang tersebut kurang, maka pihak nasabah harus membayar sisa utangnya.

Sedangkan perbedaan mendasar antara gadai syariah dan konvensional yaitu dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan bersifat ganda. Sedangkan gadai syariah, tidak berbentuk bunga, melainkan berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, gadai syariah lebih kecil biaya yang dikenakan dan hanya sekali. Telah jelas bahwasannya rahn boleh dilaksanakan, karena kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas Di Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melakukan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non-bank atau pembiayaan yang berdasarkan hukum Islam. Hal ini yang melatarbelakangi oleh maraknya aspirasi masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek, termasuk pegadaian syariah.<sup>29</sup>

Adapun pegadaian memiliki definisi adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Pegadaian dimulai pada saat pemerintahan Belanda, *Vereenigde Oost- Indische Compagnie* (VOC) mendirikan Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

Lembaga ini didirikan di Batavia pada 20 Agustus 1746. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank *Van Leening*, kepada masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat. Namun metode yang dipakai menjalankan praktek rentenir atau lintah darat. Hal itu dirasakan kurang menguntungkan

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB ..

pemerintah setempat sehingga pendirian pegadaian diberikan kepada pihak umum yang mampu membayarkan pajak tinggi kepada pemerintah.

Selanjutnya pegadaian milik pemerintah diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dalam perkembangannya, pegadaian sudah berapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1990 (yang diperbaharui dengan PP No 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga sekarang. Pegadaian pertama didirikan di Indonesia pada tanggal 1 April 1901 yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Kantor pusat Pegadaian saat ini berada di Jl. Kramat Raya No. 162 Jakarta Pusat.

Seiring perkembangan serta peluang dalam mengimplementasikan rahn atau gadai syariah, maka Perum pegadaian bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tentang gadai syariah pertanggal 16 Mei 2002. Karena Bank Muamalat Indonesia sendiri masih belum punya keahlian manajemen dalam bidang ahli menaksir barang, adapun pegadaian sudah mempunyai ahli penaksir barang akan tetapi dananya sangat terbatas. Maka dari itu perlu adanya kerja sama antara pegadaian dengan bank dengan prinsip bagi hasil.<sup>30</sup>

Pada awal tahun 2003, pegadaian mengeluarkan produk gadai berbasis syariah. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (UhalamanLGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Surakarta dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang

---

<sup>30</sup> Muhammad Syafii Antonio. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 228.

sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh. Pegadaian syariah ini secara yuridis empiris dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip syariah. Adapun secara yuridis normatif, didasarkan oleh lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia.

Produk rahn sendiri mengalami perkembangan, saat ini dikenal dua jenis rahn, yaitu gadai (*al-rahn al-hiyazi*) yang sudah lazim dikenal dengan hukum Islam klasik, dan fidusia (*al-rahn al-tasjily*), Gadai atau *ar-Rahn* adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di berikan oleh si piutang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu.

Tekait mengenai aspek hukum akad pembiayaan dana talangan haji, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai produk dan syarat objek pegadaian syariah yang penting untuk diketahui. Berikut ini produk dari pegadaian syariah:

#### 1. Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian mengeluarkan produk syariah yang disebut dengan gadai syariah. Gadai syariah dalam istilah bahasa arab disebut rahn. Rahn beroperasional berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak mengenakan bunga tetapi menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. Produk pegadaian syariah terbagi atas:

- a. Gadai Syariah (*rahn*), Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan,

berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

b. Arrum BPKB, Arrum (Ar rahn untuk usaha mikro) BPKB merupakan produk pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor, yang memiliki kelebihan sebagai berikut:

1. Proses transaksi beprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI
2. Proses pembiayaan dilayani di lebih 600 outlet syariah Pegadaian
3. Pembiayaan angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah
4. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan
5. Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif
6. Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah
7. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah
8. Marhun Bih (uang pinjaman) mulai Rp. 1jt- 400 jt.

c. Amanah adalah pemberian pinjaman berperinsip syariah kepada pengusaha mikro (kecil), karyawan internal dan eksternal serta professional, guna pembelian kendaraan bermotor

- d. Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah adalah pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap. Pengusaha mikro (kecil) dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan Hak Guna Bangunan (HGB).
- e. Arum emas adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.
- f. Rahn bisnis adalah produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan).
- g. Rahn fleksi adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian.
- h. Rahn hasan adalah rahn dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) enam puluh hari dan berlaku untuk besaran marhun bih (uang pinjaman) golongan A.
- i. Arum umroh adalah produk penyaluran pinjaman untuk perjalanan ibadah umroh dengan jaminan barang berharga, menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam
- j. Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman, dengan keunggulan:
  - 1) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh porsi haji
  - 2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan dipegadaian
  - 3) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau

- 4) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.<sup>31</sup>

Pembiayaan Arrum Haji atau disebut juga Pembiayaan dana talangan haji pegadaian adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad ar-rahn pada pegadaian yang diberikan oleh murtahin kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun petani dengan jaminan emas sekitar 3.5 gram emas 24 karat berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan direski yang berlaku<sup>32</sup>

Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Aqid. Baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabarru' yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa, seperti tidak boleh seorang wali.
- b. Marhun Bih (utang). Marhun bih (utang), diisyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan marhun (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- c. Marhun (barang jaminan). Para ulama sepakat bahwa apa yang diisyaratkan pada marhun adalah yang diisyaratkan pada jual beli. Syarat marhun (barang jaminan) sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.



- 1) Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih (utang)
  - 2) Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan
  - 3) Harus jelas dan spesifik
  - 4) Marhun itu sah dimiliki oleh rahin
  - 5) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- d. Syarat penyerahan marhun (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh murtahin kemudian utang sudah diterima ar-rahn, maka akad ar-rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (luzum). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan ar-rahn yaitu penyerahan barang jaminan (qabadh al-marhun), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh murtahin.
- e. Shighat Akad. Syaratnya shighat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain ijab dan qobul dan diam terlalu lama dalam transaksi, serta tidak boleh terikat waktu.

Sistem dan proses pembiayaan merupakan cara-cara dalam melaksanakan transaksi pembiayaan yang telah terjadi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan cara pelaksanaan dalam melakukan pembiayaan<sup>33</sup>

Pegadaian syariah meluncurkan produk pembiayaan haji yang disebut juga Arrum Haji dimana produk ini menggunakan akad ar-Rahn yaitu akad yang

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

menggunakan emas sebagai jaminannya hal ini sangat membantu masyarakat untuk mewujudkan niat dalam beribah Haji.<sup>34</sup>

Acuan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah pada produk Arrum Haji merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan yang disertai Rahn.<sup>35</sup>

Pasal 1 akad Rahn berisikan mengenai Jumlah pinjaman, tujuan dan jangka waktu yang berbunyi :

1. PEGADAIAN memberikan pinjaman kepada RAHIN uang sejumlah Rp( \_\_\_\_\_) dan RAHIN menyatakan setuju serta menerimanya dari sejumlah uang pinjaman tersebut. Seluruhnya digunakan oleh RAHIN untuk tujuan pendaftaran porsi haji
2. Pinjaman diberikan untuk jangka waktu selama ( \_\_\_\_ ) bulan terhitung mulai tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal (jatuh tempo)
3. Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, RAHIN dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus
4. Dalam hal barang jaminan (marhun) hilang atau musnah atau rusak berat diluar kuasa PEGADAIAN untuk mencegahnya, maka PEGADAIAN akan mengantinya dengan barang sejenis berupa perhiasan emas atau Logam Mulia Emas yang nilainya setara dengan barang jaminan (marhun) yang hilang atau musnah atau rusak berat

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

sebagaimana dimaksud. Atas kejadian dimaksud tidak mengakhiri kewajiban dan jangka waktu pinjaman (hutang ) RAHIN kepada PEGADAIAN.

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 132 Tahun 2017 Tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Pegadaian Arrum Haji persyaratan yang harus di penuhi calon rahin untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji yaitu :

- a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian Agama untuk mendaftar haji.
- b. Usia Rahin pada saat jatuh tempo adalah 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Menyerahkan copy KTP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- d. Rahin wajib menyerahkan jaminan pinjaman berupa emas dengan nilai taksiran minimal Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus rupiah)
- e. Rahin wajib menyerahkan bukti pendaftaran yang terdiri dari :
  1. Asli SPPH berisi nomor porsi yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  2. Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang terdapat nomor validasi.
  3. Asli lembar/buku tabungan.

Dalam Hal ini ada juga Persyaratan yang harus rahin penuhi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama yaitu :

- a. Beragama Islam.
- b. Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar.
- c. Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah dan mempersiapkan.
- d. Memiliki Kartu Keluarga.
- e. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah.
- f. Memiliki pas photo terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 6x4 cm sebanyak 5 (lima) dengan ketentuan:
  1. Pas foto bewarna dengan latar belakang warna putih :
  2. Warna Baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah haji wanita menggunakan busana Muslimah
  3. Tidak mengenakan kaca mata.
  4. Tampak wajah minimal 80 persen.
  5. Rahin diminta menyimpan baik-baik softcopy foto.
- g. Alamat rahin yang tercantum didalam KTP, harus berada dlam satu Kabupaten/Kotamadya dengan lokasi outlet dan Kantor Kementrian Agama.

Setelah dokumen dan persyaratan telah dilengkapi, Petugas memeriksa dokumen yang telah diisi, kemudian Rahin didampingi petugas outlet Pegadaian melakukan pembukaan tabungan haji dengan membawa :

- a. Surat Pengantar (Formulir Arrum Haji 3)
- b. Surat Kuasa Pengurusan Pendaftaran Porsi Haji (Formulir Arrum Haji 4)
- c. Surat Kuasa Pendebetan (Formulir Arrum Haji 5)
- d. Kuasa Terima Bukti Pendaftaran Haji dan Pendebetan (Formulir Arrum Haji 6).

Kemudian Rahin dan Petugas Melakukan pembukaan tabungan haji pada bank mitra , dimaman bank mitra melakukan proses administrasi pembukaan tabungan haji atas nama rahin atau nama yang di tunjuk rahin. Setelah itu menerbitkan bukti setoran awal yang sudah mencantumkan nomor validasi, serta menyerahkan Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang terdapat nomor validasi dan lembar/buku tabungan ke Petugas., kemudian Langkah berikutnya Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan proses pendaftaran haji rahin.<sup>36</sup>, dimana Rahin menerima Asli lembar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stemple dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Setelah Itu petugas Pegadaian menerima dari nasabah, dokumen yang berupa :

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB.

- a. Asli Lembar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stemple dinas oleh petugas Kantor Agama Kabupaten/Kota.
- b. Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan
- c. Lembar/buku tabungan.

Para pihak yang akan melakukan akad *Pembiayaan dana talangan haji* di Pegadaian Syariah terdiri dari *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* yaitu pemberi gadai (nasabah) sedangkan *murtahin* yaitu orang yang menerima gadai (pihak pegadaian syariah). Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas mengenai hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* dalam pelaksanaan akad *rahn* dalam pembiayaan dana talangan haji.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hak dan kewajiban *rahin* yaitu:

Pasal 386:

- (1) “Penerima Gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai di bayar lunas”.
- (2) Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu”.

Pasal 388

“Pemberi gadai dapat menuntun salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya”.

Pasal 390

“Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal”.

Pasal 391

- (1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal
- (2) Wali dan ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin terlebih dahulu dari penerima harta gadai, lalu membayar utang pemberi gadai.

Adapun Hak *rahin* dan *murtahin* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah yaitu:

Pasal 354

“Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai kepada pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya”.

Pasal 355

“Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual-beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya”.

Pasal 356

“Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga”.

Pasal 357

“Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga”.

Menurut fatwa DSN Nomor 92 Tahun 2014 , akad yang berlaku dalam pegadaian syariah adalah qardh, rahn dan ijarah sebagaimana penjelasan fatwa DSN sebagai berikut:

Akad yang digunakan adalah akad Qardh wal Ijarah, yaitu Qardh wal Ijarah adalah akad pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dengan perincian sebagai berikut:

- a) Qardh dimana LKS sebagai mugridh (pihak yang meminjamkan uang) dan nasabah sebagai muqtaridh (pihak yang menerima pinjaman).
- b) Rahn dimana LKS sebagai murtahin (pihak yang menerima agunan) dan nasabah sebagai rahin (pihak yang menyerahkan agunan).
- c) Ijarah; di mana LKS sebagai musta'jir (pihak yang menyewakan) dan nasabah sebagai muajir (pihak yang menyewa).

Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (akad qardh) tergantung kepada akad kedua (akad rahn) dan akad ketiga (akad ijarah). Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut adalah sama. Pihak kreditor adalah pihak yang menyewakan dan penerima jaminan, sedangkan pihak debitur adalah penyewa dan pihak yang menyerahkan jaminan.

Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati.

Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas dua macam:



- a) Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN- MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- b) Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga.

- 1) *Returning Bearing Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return Free Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
- 3) *Charity Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke

sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment financing) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri (trade Financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, salam dan istisna) dan pola sewa (ijarah dan ijarah munthiya bittamlik).<sup>37</sup>

Fatwa DSN MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn dalam ketentuan hukum mengatakan Semua bentuk pembiayaan/ penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan dalam fatwa tersebut.

Pada ketentuan terkaid barang jaminan (marhun):

- 1) Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
- 2) Dalama hal barang jaminan (marhun) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama /*part of un divided ownership*), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
- 3) Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku danlatau kesepakatan.

Ketentuan terkait utang (marhun bih/dain)

- 1) Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;

---

<sup>37</sup> Ascarya. 2015..*Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 122.

- 2) Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (Fatwa DSN- MUI Nomor:11DSN-MUIIIIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)
- 3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
- 4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran;
- 5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
  - a) mengenakan ta'widh dan ta 'zir dalam hal Rahin melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
  - b) mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

Pada ketentuan terkait akad

- 1) Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang- piutang (al-dain) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-r menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai
- 2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya barang jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik; mudharib, dan musta j'ir) atau pihak ketiga.

- 3) Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah tal-Amin, antara lain syarik, mudharib, dan musta 'jir) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
- a) Ta 'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
  - b) Taqshir (tafrith), yaitu - tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
  - c) Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar ketentuan- ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

#### Ketentuan terkait pendapatan murtahin

- 1) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual beli (al-bai") yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli;
- 2) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrohnya tidak tunai, maka pendapatan murtahin hanya berasal dari ujrroh;
- 3) Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan murtahin hanya berasal dari mu"nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrroh dalam akad ijarah;
- 4) dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah maka pendapatan / penghasilan murtahin (syarik/shahibul mal) hanya berasal dari bagi

hasil atas usaha yang dilakukan oleh pemegang amanah (syarik-pengelola/mudharib).

ketentuan terkait penyelesaian akad Rahn

- 1) akad rahn berakhir apabila rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin;
- 2) dalam hal rahin tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
- 3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan pihak-pihak murtahin boleh melakukan hal-hal berikut :
  - a) menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN- MUI Nomor: 25DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka ; atau
  - b) meminta rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, dimana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman) jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra"sul mal) berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka5).

ketentuan penyelesaian perselisihan.

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### **B. Akibat Hukum Jika Nasabah Melakukan Wanprestasi Terhadap Akad.**

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi sehingga terjadi tunggakan terhadap pelunasan pinjaman, yaitu:

##### 1. Faktor Internal.

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari nasabah debitur itu sendiri yaitu nasabah dengan sengaja tidak ingin membayar tagihannya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Disebabkan nasabah sewaktu melakukan pinjaman dengan tujuan untuk keperluan hal yang lain dan bukan digunakan untuk modal usaha.

##### 2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor di luar kesalahan debitur. Dalam faktor ini nasabah debitur secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa atau force meujur. Keadaan ini tidak dapat diprediksi baik oleh pihak pegadaian Syariah selaku pemberi pinjaman hutang dan penerima pinjaman. Di mana keadaan ini timbul diluar kekuasaan si berhutang dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat. Dan dimana suatu keadaan si debitur mau membayar kewajibannya

tetapi debitur mengalami kerugian dalam usahanya atau mengalami musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia.<sup>38</sup>

Ada bermacam-macam istilah dan pengertian wanprestasi yang berkembang dikalangan para sarjana hukum sehingga menimbulkan ketidakseragaman dan berakibat bervariasinya istilah yang digunakan dan lazim berkembang dikalangan praktisi hukum, ada yang menggunakan istilah cedera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan kata wanprestasi itu sendiri.

Wanprestasi berasal dari kata Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>39</sup>

Menurut R Subekti, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi yaitu :

1. Adanya unsur kesalahan

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Agung Wicaksono selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Labuhan Deli, Kamis, 01 Juni 2020 pukul 10.00 WIB..

<sup>39</sup> Amran Suadi, 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 108

Pasal 1236 KUHPerdta diatas menjelaskan bahwa kewajiban itu dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur.

## 2. Kesalahan Karena Disengaja.

Dalam Pasal 1453 KUHPerdta digunakan istilah “apabila ada kesalahan untuk itu”, hal tersebut diartikan kalau ada unsur kesengajaan dari pihak lawan janjinya yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan ini adalah jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur.

## 3. Kesalahan Karena Kelalaian.

Unsur kelalaian adalah peristiwa dimana seseorang atau debitur harusnya dalam kondisi objektif tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

## 4. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran).

Dalam perjanjian yang tidak ditentukan kapan seorang dikatakan dapat dinyatakan lalai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdta, bahwa seorang debitur lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis yang menyatakan debitur lalai. Dimana dengan surat atau akta tersebut debitur diperingatkan atau diminta melakukan kewajibannya.



Teguran dan peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pihak kreditur yang berwenang, yang disebut somasi (*sommatie*). Peringatan Tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Adapun substansi teguran atau peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
- b. Dasar teguran;
- c. Adanya tanggal batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi.<sup>40</sup>

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak ada gunanya

---

<sup>40</sup> *Ibid*, halaman 112

lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini, debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian, dalam keadaan ini tetap saja dianggap debitur wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan. Contoh Wanprestasi ini biasa terjadi dalam hal perjanjian jual beli, misalkan objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan spek yang diperjanjikan atau objek yang dijual memiliki cacat sehingga merugikan pembeli.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi, artinya prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan

demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.<sup>41</sup>

Untuk mendapatkan seorang nasabah telah melakukan wanprestasi maka diperlukan sanksi yang tegas, karena tanpa danya sanksi, maka dalam penyelesaian wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan membebankan biaya ganti rugi kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.

Wanprestasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran perikatan dalam perspektif hukum islam dapat menjadi sebab putusanya kontrak, apabila kontrak putus karena wanprestasi maka para pihak kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi kontrak, dan masing-masing pihak harus mengembalikan prestasi pada keadaan semula apabila salah satu atau masing-masing pihak telah melaksanakannya. Sedangkan jika pengembalian prestasi tersebut maka dapat dikenakan ganti rugi, baik ganti rugi tersebut ditetapkan oleh putusan hakim, atau atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, maupun oleh aturan hukum islam<sup>42</sup>

Bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur merupakan tanggung jawabnya atas kepentingan pihak yang berhak, yaitu kreditur. Hal ini disebabkan oleh salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui akad tersebut. Akan tetapi, ganti rugi tersebut hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila

---

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 114

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr.)

kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur.

Dalam Pasal 1243 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi.

Somasi diperlukan terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut : bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.

Untuk menghentikam supaya debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya tidak bertentangan dengan kehendak debitur, undang-undang memberikan satu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan cara melakukan pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.<sup>43</sup>

Dalam Arrestnya tanggal 12 Maret 1925 Hoge Raad memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi

---

<sup>43</sup>Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta:Kencana, halaman 86

yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir ini, pada umumnya kita anggap, bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada waktu tertentu. Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga,

Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan gugatan lain meliputi:

- a. Pemenuhan (*nakoming*);
- b. Ganti rugi (*vervangende vergoeding*);
- c. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*);
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en aanvullend vergoeding*); atau
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*).

Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, *fair* sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam menutup suatu kontrak. Terutama pada tahap pra kontrol, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrol. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para

pihak yang menutup kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibat dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung *fair*, jujur dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang mempengaruhi eksistensi kontrak yang ditutup oleh para pihak.

Ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian apakah wanprestasi dapat terjadi karena suatu kesengajaan ? padahal tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.

Berkaitan dengan kerugian, unsur kerugian terdiri atas tiga yaitu :

- a. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b. Kerugian sama kerusakan, kerugian yang sungguh di derita;
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*). Misalnya melakukan kontak/ perjanjian jual

beli kayu, maka perbuatan tersebut rasanya tidak cukup keadilan jika dinyatakan wansprestasi, si penjual dengan tipu muslihat/kata bohong bahwa mereka mempunyai kayu sehingga pembeli menutup perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu kontrak/perjanjian tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wansprestasi.

Menurut Pasal 1248 KUHPerdara, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1247 BW membatasi lebih sempit langsung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya (*arglisting*) dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggungjawabnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat ditutupnya suatu kontrak/perjanjian.

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur yaitu :

1. Biaya (*kosten*) , yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran dan perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Misalnya, seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk suatu pertunjukan, kemudian pemain tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa Gedung, sewa kursi dan lain-lain.
2. Rugi (*schden*), yang dimaksud dengan rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, misalnya dalam jual beli sapi ternyata sapi yang dibeli mengandung penyakit.

3. Bunga (*interesten*), yang dimaksud bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winsterdeving*) , yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh debitur. Misalnya jual beli barang dan barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.<sup>44</sup>

Dalam hal menuntut ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian terhadap seorang debitur yang lalai atau alpa, masih dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terhadap kewenangan-wenangan si kreditur. Sebagaimana yang sudah dilindungi oleh undang-undang (*vide* Pasal 1338 Ayat (3) BW) dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian. Kemudian dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan ketentuan-ketentuan pembatasan ganti rugi itu.

Dalam menutup suatu kontrak atau menandatangani perjanjian Ketika menghadapi sengketa, adakalanya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa “*dispute settlement clause*” atau “*midnight clause*” dalam kontrak mereka. Upaya-upaya yang dilakukan penyelesaian apabila terjadi sengketa semakin kompleks maka upaya yang dilakukan ada dua opsi yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement* );
2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi (*out court settlement*)

Dalam penyelesaian sengketa ada beberapa factor utama yang dapat mempengaruhi yaitu :

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 88



1. Kepentingan (*interest*)
2. Hak (*right*)
3. Status kekuasaan (*Power*)

Para pihak yang bersengketa menghendaki tercapai kepentingannya, terpenuhi hak-haknya dan status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan serta dipertahankan.

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan pada umumnya didasarkan atas:

1. Adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak, gugatan ini didasarkan adanya hubungan hukum kontrak diantara para pihak (penggugat dan tergugat)
2. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), yaitu didasarkan atas tidak perlu didahului dengan hubungan kontrak, melainkan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.

Dalam hubungan kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, dengan pembatalan kontrak maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi kontrak itu sendiri. Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu :

1. Tidak terpenuhinya unsur subjektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat cacat kehendak ( tanpa dilandasi konsensus ) dan karena ketidakcakapan Pasal 1320 BW ayat (1) dan (2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
2. Tidak terpenuhinya unsur objektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat tidak adanya syarat objek tertentu atau tidak ada *causa* dan *causanya* tidak diperbolehkan Pasal 1320 ayat (3) dan (4) jo. 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian, akibat hukum dari pembatalan kontrak yaitu pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak. Suatu misal dalam hubungan kontrak jual beli yang dibatalkan, maka hak dan kewajiban untuk mengembalikan barang dan harga kepada masing-masing pihak, manakala pengembalian tidak dimungkinkan dapat diganti dengan objek yang sejenis atau senilai. Dalam perkembangan selanjutnya manakala pengembalian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak terkait dengan pembatalan kontrak, maka pihak lain dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian barang miliknya dalam keadaan semula (*vide* Pasal 574 BW).

Untuk itu perlu pemahaman perbedaan antara hapusnya kontrak karena pembatalan dan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 BW (hapusnya perikatan karena pembayaran atau perikatan telah terpenuhi). Perbedaan disini, apabila hapusnya kontrak karena pembatalan maka menghapus eksistensi kontrak, sedangkan hapusnya perikatan karena pemenuhan prestasi atau

pembayaran hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi kontraknya tidak dihapus.<sup>45</sup>

Berdasarkan akad arum haji didalam Pasal 7 yang dikategorikan wanprestasi apabila rahin melakukan perbuatan hukum yaitu :

- a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) sebanyak 3 kali
- b. Sampai jatuh tempo tidak melakukan pembayaran pelunasan Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam akad ini.
- c. Bilamana RAHIN melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), (2) dan (3) pasal ini, maka PEGADAIAN mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (marhun) yang di jadikan jaminan atas pinjaman ini dan RAHIN wajib untuk melakukan pembatalan porsi haji.

Proses pembatalan haji apabila Rahin melakukan wanprestasi dilakukan oleh rahin dengan di damping oleh Pinca atau karyawan yang ditunjuk, Langkah pembatalan sebagai berikut :

1. Pemimpin Cabang atau karyawan yang di tunjuk, mendampingi *Rahin* untuk melakukan proses administrasi pendaftaran porsi haji ke kementrian Agama Kabupaten/kota dengan membawa asli SPPH, Asli Tanda bukti Setoran Awal BPIH dan Lembar/buku tabungan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 92

2. Pemimpin Cabang memberitahu perihal pembatalan porsi haji kepada bank mitra , Pemimpin Cabang menyerahkan dokumen kepada bank mitra berupa Formulir Permohonan Pembatalan Haji (Formulir Arrum Haji 7) atau Arsip Formulir Kuasa Terima SA BPIH dan Pendebetan (Formulir Arrum Haji 6)
3. Dana dari hasil pembatalan digunakan untuk menutup kewajiban RAHIN
4. Apabila dana dari hasil pembatalan tidak cukup untuk menutup kewajiban Rahin , maka marhun dilakukan penjualan melalui lelang
5. Uang dari hasil lelang yang dipungut adalah sebesar sisa kewajiban dan pajak lelang, selisih lebihnya merupakan hak rahin.

Berdasarkan Pasal 7 diatas akibat hukum jika nasabah melakukan wanprestasi sesuai dengan akibat hukum wanprestasi yang diatur didalam Pasal 1243 KUHPerdara yang dinyatakan sebagai berikut:

Pergantian biaya rugi dan kerugian lain karena tak terpenuhinya sesuatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya.

Adapun yang perlu diketahui dari ketentuan diatas, dengan tidak dapat menepati perjanjian pada waktu yang sudah disepakati maka debitur sudah dianggap lalai.

Apabila tidak terlaksananya perjanjian karena disebabkan suatu keadaan diluar kesalahan salah satu pihak, maka hal tersebut dianggap resiko dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perjanjian akibat diluar kesalahannya sehingga dia dapat dihindarkan dari kewajiban menanggung akibat wanprestasi. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa debitur wanprestasi disebabkan karena keadaan memaksa (*overmatch atau force majeure*) dan karena kelalaian atau kesengajaan . jika debitur lalai, maka ia dapat dihukum atas permintaan kreditur, namun sebelum dijatuhkan hukuman kepadanya, debitur dapat mengajukan pembelaan agar dibebaskan dari berbagai hukuman, pembelaan dapat berupa tiga macam, yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaanya memaksa (*overmatch atau force majeure*)
2. Mengajukan bahwa di berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exception non adimpeti contractus*)
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak-*rechtserverking*)<sup>46</sup>

Keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga terjadinya sesuatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat.

---

<sup>46</sup>Marilang, 2017 , *Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Makassar : Indonesia Prime, halaman 132

Keadaan memaksa akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal atau kejadian luar biasa diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Dalam KUHPerdara tidak ditemukan istilah *overmacht* atau *force majeure* ini bahkan lebih lanjut tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa tersebut atau hal tidak terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama), dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang, *force majeure* didalam KUHPerdara, diantaranya Pasal 1244, 1245, 1545. 1553. 1444. 1445. Dan 1460.

Agar debitur tidak berlindung dari alasan adanya keadaan memaksa hanya karena ingin lari dari tanggung jawabnya, maka keadaan memaksa tersebut dibuat beberapa keadaan yang melekat padanya, setidaknya ada 3 syarat untuk berlakunya *overmacht*, yaitu :

1. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
2. Halangan itu terjadi tidak karena kesalahan dari debitur;
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur<sup>47</sup>

Jadi, apabila seorang debitur dapat membuktikan adanya keadaan yang memaksa tersebut, maka kreditur tidak dapat menuntut kepada debitur untuk

---

<sup>47</sup> *op.cit* , halaman 116

membayar atau mengganti atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga hakim akan menolak tuntutan.

Sebaliknya jika debitur tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang adanya keadaan memaksa (*overmacht*) tersebut, maka debitur dapat dipersalahkan kepadanya atau dapat dikatakan telah wanprestasi dan hakim akan mengabulkan tuntutan kreditur.

Hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah (*schuld*) sehingga ia dapat lepas dari kewajibannya melaksanakan prestasinya karena alasan *overmacht* harus sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara diantaranya :

1. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
2. Debitur harus bisa membuktikan tidak ada unsur salah pada dirinya atas halangan atau peristiwa yang menghalangi ia berprestasi.
3. Debitur harus dapat membuktikan peristiwa yang menjadi halangan ia berprestasi sebelumnya tidak dapat diduga disaat perjanjian dibuat.

### **C. Akibat Hukum Jika Nasabah Meninggal Dunia Ketika Akad Masih Berlangsung.**

Istilah akad dalam hukum Islam dikenal dengan istilah perjanjian. Kata akad berasal al-aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Adapun secara terminologi, ulama fiqih memberikan dua makna, makna khusus dan makna umum. Adapun akad dalam arti khusus adalah pertanyaan dari dua

pihak atau lebih (ijab dan qobul) yang menghasilkan hukum syar'i yang melazimkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Sedangkan akad dalam arti umum adalah Tindakan atau kehendak sepihak yang melahirkan hukum syar'I yang melazimkan dirinya.

Berakhirnya kontrak dapat diartikan sebagai putusnya hubungan tersebut, perbuatan para pihak yang mengadakan akad. Dengan putusnya hubungan tersebut, perbuatan para pihak yang berkaitan dengan akad tidak akan menimbulkan akibat hukum. Karena pada prinsipnya akibat hukum hanya akan terjadi apabila ketentuan (syarat) akad yang telah ditetapkan oleh syara berlaku bagi para pihak melalui pelaksanaan hak dan kewajiban. walaupun dalam hukum perjanjian, juga ada permasalahan tentang sebab-sebab yang dapat mengakhiri kontrak, namun realita tetap dijumpai beberapa perbedaan yang terkait dengan sebab-sebab berakhirnya suatu akad. Suatu kontrak yang dikatakan berakhir pada prinsipnya apabila hubungan hukum diantara para pihak telah terputus.

Dengan putusnya hubungan tersebut, maka keterkaitan para pihak terhadap ketentuan syara yang terkait dengan akad untuk melaksanakan hak dan kewajiban, maka kesepakatan para pihak tersebut sudah tidak berlaku.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual, akad berakhir dengan adanya fasakh, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad atau infisakh yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.



Berakhirnya akad berbeda fasakh dan batalnya akad. Berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau putusnya akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Akad yang batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad (muhib dan qabil) setelah terjadinya atau berlangsungnya akad secara sah.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu. Seperti pada akad ijarah yang telah habis masa kontraknya.
2. Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad tamlikiyyah yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli, maka akadnya berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan staman/harga yang telah disepakati.
3. Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.

Berakhirnya akad karena fasakh ada kalanya bersifat muntanad (berlaku surut), ada kalanya bersifat mughtashar (tidak berlaku surat). Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala tasharrufnya yang telah dilakukan sebelum fasakh tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut tetapi berlaku semenjak fasakh

akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh, fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.  
Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.
2. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
3. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya khiyar pembayaran (khiyar naqd)
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.<sup>48</sup>

Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, ays-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. Akad juga akan berakhir dalam bai'al-

---

<sup>48</sup> Zulfiyanda. 2020. *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Banyumas: CV Pena Persada, halaman 53

fudhuli (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal. Mengenai Para fuqaha tidak sependapat menurut ulama mazdhab hanafi akad sewa-menyewa akan berakhir apabila salah satu meninggal, sedangkan menurut syafi'I tidak dalam akad gadai juga kematian pihak pemegang gadai tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutangnya.

Berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang wilaya al akad tidak mengizinkan. Demikian juga pada akad fuduli yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang bertindak pada hak orang lain tanpa disuruh atau diminta melakukannya seketika berakhir jika tidak adanya izin dari yang berwenang.<sup>49</sup>

Dalam hal ini sesuai penjabaran di atas apabila rahin meninggal dunia maka akad dapat dibatalkan, berdasarkan hasil penelitian saya akad dapat dibatalkan dengan ahli waris mengajukan permintaan untuk pembatalan akad untuk prosesnya sebagai berikut :

- a. Rahin mengisi permohonan pembatalan (Formulir Arrum Haji 7)
- b. Pemimpin Cabang atau karyawan yang ditunjuk, mendampingi Ahli waris untuk melakukan proses administrasi pembatalan pendaftaran porsi haji ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa asli SPPH, Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan lembar/buku tabungan

---

<sup>49</sup> Nur Wahid, 2019. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, halaman 21

- c. Pemimpin Cabang memberitahukan perihal pembatalan porsi haji kepada bank mitra
- d. Dana dari hasil pembatalan di gunakan untuk menutup kewajiban Rahin.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas di pegadaian menggunakan Akad Rahn dimana di definisikan bahwa harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Menurut mereka yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah menjadi jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya bahwa menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu. serta dikaitkan jugan dengan akad Qardh dan ijarah.
2. Akibat Hukum jika nasabah melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas sesuai Pasal 7 di dalam akad tersebut yang di kategorikan wanprestasi apabila rahin melakukan perbuatan hukum yaitu :
  - a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) sebanyak 3 kali
  - b. Sampai jatuh tempo tidak melakukan pembayaran pelunasan
  - c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam akad ini.

d. Bilamana RAHIN melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), (2) dan (3) pasal ini, maka PEGADAIAN mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (marhun) yang di jadikan jaminan atas pinjaman ini dan RAHIN wajib untuk melakukan pembatalan porsi haji.

3. Akibat Hukum jika nasabah meninggal dunia Ketika akad pembiayaan dana talangan haji masih berlangsung , Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad. Berakhirnya akad karena fasakh ada kalanya bersifat muntanad (berlaku surut), ada kalanya bersifat mughtashar (tidak berlaku surat). Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala tasharrufnya yang telah dilakukan sebelum fasakh tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut tetapi berlaku semenjak fasakh.

## **B. SARAN**

1. Dalam hal ini akad pembiayaan dana talangan haji seharusnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku hukum Syariah.
2. Dalam hal ini untuk mengurangi dampak dari akibat hukum wanprestasi hendaknya pihak pegadaian memberikan kesempatan atau penambahan jatuh tempo sebelum dikenakan ganti rugi sehingga nasabah tidak terbebani, dan hendaknya juga nasabah mengingat tanggal jatuh tempo yang telah disepakatin sehingga tidak terjadinya wanprestasi.

3. Dalam hal ini untuk mempermudah pembatalan keberangkatan haji tanpa harus menunggu si ahli waris hendaknya pihak pegadaian membuat surat kuasa khusus yang diakui departemen agama untuk melakukan pembatalan secara sepihak apabila nasabah meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al Quran dan As Sunnah

Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Amran Suadi, 2018., *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.

Dhody Widjajaatmadja dan Cucu Solihah. 2019. *Akad pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: PT Citra Intrans Selaras.

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016 *Metode Penelitian Hukum Islam* , Jakarta: Kencana.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan

Firman Setiawan. 2017. *Buku Ajar Lembaga Syariah Non Bank*. Pekalongan: Duta Media.

Gemala Dewi, dkk. 2018. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*, Jakarta:Kencana.

Imron Rosyadi, 2017 *Jaminan Kebendaan berdasarkan Akad Syariah*, Depok : Kencana.

Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Marilang, 2017 , *Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Makassar : Indonesia Prime

Mulyadi Kertanegara,2017 *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Muhammad Syafii Antonio. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Munir Fuady 2017, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti .



Nurul Huda dan M. Heykal ,2017 *Lembaga Keuangan Islam tinjauan Teoretis dan Praktis* , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Nur Wahid. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: Deepublish.

P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Siska Lis Sulistiani, 2018 *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Sinar Grafika

Suharnoko, 2015 *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Prenamedia Grup

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitin Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta:Kencana

Zaeni Asyhadie , 2017 *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksannya di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

Zainuddim Ali, 2018 *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Peraturan Direksi No 30 Tahun 2016 tentang arum haji

Fatwa MUI

## **C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Habib Wakidatul Ihtiar, 2016“*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*”, An-Nisbah, Vol. 03,

Silvi Novindri,2016 “*Analisis Fiqih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Perbankan*

Wuryaningsih Dwi Lestari,2017 “*Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2

Wahbah Zuhaili, *Fiqih dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr,)

**D. Internet**

<http://pegadaiansyariah.co.id.co.id> Diakses pada 12 April 2020